



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI & TENAGA KERJA

Jl. Jenderal A. Yani Km. 1 No. 1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71611
dpmptsp.balangan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Nomor : 503/022/PAUDNI/DPMPTSPTRANSNAKER- BLG/2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : a. surat Permohonan **NORHIDAYAH S.Pd** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

**MEMBERIKAN :
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI**

- Kepada : 1. Nama Yayasan : **YAYASAN IBUNDA LAMPIHONG.**
2. NIB : 0220006761732.
3. Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN IBUNDA.**
4. Alamat Lembaga : Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
5. Nama Pimpinan : **NORHIDAYAH S.Pd.**
6. NIK : 6311054203930002.
7. Alamat Pimpinan : Desa Matang Lurus No.27 Rt.004 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan
8. Akta Notaris : **Dwi Yuniati, S.H., M.Kn.**
Nomor 1074 Tanggal 28 Januari 2015.
9. NPWP : 74.376.741.0-735.000.
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 30 Maret 2022 s.d Tanggal 30 Maret 2025.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin
Pada Tanggal 30 Maret 2022
a.n. BUPATI BALANGAN
KEPALA DINAS,



H. ABLI, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 199412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN "IBUNDA"
DESA MATANG LURUS KECAMATAN LAMPIHONG
Alamat : Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan 71661

SURAT KEPUTUSAN

PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN IBUNDA

Nomor : 01/KB-I/ML-LP/2012

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA "KELOMPOK BERMAIN IBUNDA"

Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong.
- MENINGGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - d. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - h. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Terhitung mulai 16 Juli 2012 Telah berdiri Lembaga Kelompok Bermain "Ibunda" yang merupakan lembaga swasta beralamat di Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
- KEDUA** : Kelompok Bermain "Ibunda" sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU wajib menyelenggarakan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengikuti ketentuan dan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Matang Lurus

Pada Tanggal : 16 Juli 2012

